



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ponari Bin Alm Djumain;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Jombang;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 64 Tahun / 22 Agustus 1958;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Ds. Ngoro<br>Kec. Ngoro Kab. Jombang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Dagang;   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PONARI Bin (Alm) DJUMAIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONARI Bin (Alm) DJUMAIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam;
  - Uang tunai Rp, 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PONARI Bin (Alm) DJUMAIN pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa PONARI telah melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai pengecer dengan cara para penombok datang kerumah terdakwa kemudian para penombok menyerahkan nomor togel dan uang taruhan kepada terdakwa kemudian titipan nomor togel dicatat didalam buku dan uang taruhan dari para penombok di direkap di Handphone terdakwa kemudian dikirim ke pengepulnya melalui SMS, dalam permainan judi togel tersebut setiap penombok memasang taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1.000,- nomornya cocok saat pengeluaran dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, cocok 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- cocok 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- dan apabila nomornya tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik Bandar, namun dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak membandari sendiri melainkan disetorkan kepada pengepulnya dan setiap kali setor terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset yang disetorkan ke Bandar dan ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk Nokia warna biru, 1 unit HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku berisi catatan nomot togel dan uang tunai Rp. 440.000,- perbuatan tersebut dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SIRNA HARISTIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 15.30 wib di rumah yang beralamat di Jl. Merapi No: 05 Rt/Rw 01/02 Kel Ngoro Kec. Ngoro Kab Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit Hp Merk Warna Hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan dan uang senilai Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan judi dengan cara para penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya yang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap dengan menu di buku tulis angka tombokannya dari para penomboknya kemudian direkap kembali di HP nokia milik Terdakwa untuk pengingat jika ada penombok yang nomonya keluar pada han itu kemudian menunggu sampai pukul 18.00 wib untuk menunggu nomor tombokan yang keluar apabila nomor yang ditebak para penombok benar maka akan mendapat keuntungan dan Terdakwa dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak benar maka uang yang dipertaruhan menjadi milik Terdakwa;
- Bawa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

## 2. AKHDIYAT CHANDRA NOVA, dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang saksi bersama tim telah menangkap terdakwa karena tanpa ijin telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bawa barang bukti yang yang disita saksi dari terdakwa berupa 1 unit HP merk Nokia warna biru, 1 unit HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku berisi catatan nomor togwl dan uang tunai Rp, 440.000,-
- Bawa ketika terdakwa diinterogasi mengaku sebagai pengecer uang titipan judi togel dari para penombok disetorkan kepada pengepulnya
- Bawa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di lingkungandi Jl. Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan tempat perjudian jenis togel atas informasi tersebut saksi menindak lanjuti kemudian saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan saksi penangkapan terdakwa ;
- Bawa terdakwa menjual togel mendapat komisi 10 % setiap kali setor dari pengepul ;
- Bawa terdakwa sebagai pengecer judi togel tidak ada ijin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit Hp Merk Warna Hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan dan uang senilai Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara para penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya yang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap dengan menu di buku tulis angka tombokannya dari para penomboknya kemudian direkap kembali di HP nokia milik Terdakwa untuk pengingat jika ada penombok yang nomonya keluar pada han itu kemudian menunggu sampai pukul 18.00 wib untuk menunggu nomor tombokan yang keluar apabila nomor yang ditebak para penombok benar maka akan mendapat keuntungan dan Terdakwa dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak benar maka uang yang dipertaruhan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memndapat komisi 20 % dari bandar 10 % dan 10 % dari Penomok;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP warna hitam;
- Uang tunai Rp, 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Merapi No. 05 RT. 01 RW. 02 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit Hp Merk Warna Hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan dan uang senilai Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi dengan cara para penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya yang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap dengan menu di buku tulis angka tombokannya dari para penomboknya kemudian direkap kembali di HP nokia milik Terdakwa untuk pengingat jika ada penombok yang nomonya keluar pada han itu kemudian menunggu sampai pukul 18.00 wib untuk menunggu nomor tombokan yang keluar apabila nomor yang ditebak para penombok benar maka akan mendapat keuntungan dan Terdakwa dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak benar maka uang yang dipertaruhan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat komisi 20 % dari bandar 10 % dan 10 % dari Penomok;
- Bahwa benar sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa PONARI Bin (Alm) DJUMAIN memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa melakukan judi dengan cara para penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya yang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap dengan menu di buku tulis angka tombokannya dari para penomboknya kemudian direkap kembali di HP nokia milik Terdakwa untuk pengingat jika ada penombok yang nomonya keluar pada han itu kemudian menunggu sampai pukul 18.00 wib untuk menunggu nomor tombokan yang keluar apabila nomor yang ditebak para penombok benar maka akan mendapat keuntungan dan Terdakwa dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak benar maka uang yang dipertaruhan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan judi dengan cara para penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya yang diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap dengan menu di buku tulis angka tombokannya dari para penomboknya kemudian direkap kembali di HP nokia milik Terdakwa untuk pengingat jika ada penombok yang nomonya keluar pada han itu kemudian menunggu sampai pukul 18.00 wib untuk menunggu nomor tombokan yang keluar apabila nomor yang ditebak para penombok benar maka akan mendapat keuntungan dan Terdakwa dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak benar maka uang yang dipertaruuhkan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi 20 % dari bandar 10 % dan 10 % dari Penombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HP warna hitam;
- Uang tunai Rp, 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PONARI Bin (Alm) DJUMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam;
  - Uang tunai Rp, 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh kami, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh H. SATIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H      LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

. IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)